



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI
NOMOR 209 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN LAE PARIRA KABUPATEN DAIRI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Keputusan Kepala Desa Kentara Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Desa Kentara pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 3. Keputusan Kepala Desa Sumbul Nomor 02 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Desa Sumbul pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 4. Keputusan Kepala Desa Lumban Sihite Nomor 02 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan

- Staf Sekretariat PPS Desa Lumban Sihite pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Kepala Desa Sempung Polling Nomor 06 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Desa Sempung Polling pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 6. Keputusan Kepala Desa Lumban Toruan Nomor 470/43/KD-LT/TAHUN 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Desa Lumban Toruan pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 7. Keputusan Kepala Desa Lae Parira Nomor 015 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Desa Lae Parira pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 8. Keputusan Kepala Desa Buluduri Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Desa Buluduri pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 9. Keputusan Kepala Desa Kabanjulu Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Desa Kabanjulu pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 10. Keputusan Kepala Desa Pandiangan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS Desa Pandiangan pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN LAE PARIRA KABUPATEN DAIRI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan 1 (satu) orang Sekretaris serta 2 (dua) orang Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada masing-masing desa se-Kecamatan Lae Parira Kabupaten Dairi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Bulan April 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, di Medan;
3. Bupati Dairi, di Sidikalang;
4. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Lae Parira, di tempat;
5. Camat Lae Parira, di tempat;
6. Ketua Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Lae Parira, di tempat;
7. Kepala Desa se-Kecamatan Lae Parira, di tempat.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 14 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI,
ttd.
FREDDY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,



Agus Pandiangan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI
NOMOR 209 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN
LAE PARIRA KABUPATEN DAIRI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN
LAE PARIRA KABUPATEN DAIRI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	DESA	JABATAN
1	SUNAWAR ADI SUSANTO ANGKAT	SUMBUL	SEKRETARIS PPS
2	SYUKRI HAMDANI ANGKAT	SUMBUL	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
3	TIUR LISMA NABABAN	SUMBUL	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
1	MARTINA N. SIHITE	LUMBAN SIHITE	SEKRETARIS PPS
2	DAPOT SIRINGORINGO	LUMBAN SIHITE	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
3	SURIADI NAINGGOLAN	LUMBAN SIHITE	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
1	BOIDER SIBURIAN	SEMPUNG POLLING	SEKRETARIS PPS
2	JIMMI SIHOMBING	SEMPUNG POLLING	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
3	RIBKA SILABAN	SEMPUNG POLLING	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
1	JAVERSON HUTASOIT	LUMBAN TORUAN	SEKRETARIS PPS
2	MARTUMPAL SIMAMORA	LUMBAN TORUAN	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
3	RASINTON HUTASOIT	LUMBAN TORUAN	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
1	RASMITA DAMANIK	LAE PARIRA	SEKRETARIS PPS
2	BASAR TAMPUBOLON	LAE PARIRA	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
3	JUNADI BERTO PANE	LAE PARIRA	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
1	PRENGKI SITINJAK	BULUDURI	SEKRETARIS PPS
2	MARLON SITUMEANG	BULUDURI	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
3	TORANG LUMBAN GAOL	BULUDURI	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
1	IKA NURHASANAH GIRLANG	KABANJULU	SEKRETARIS PPS
2	HOTDITA SINAGA	KABANJULU	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
3	ASRIMA SITUMEANG	KABANJULU	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
1	LISTON SIRINGO RINGO	PANDIANGAN	SEKRETARIS PPS
2	JULIANA TAMBUNAN	PANDIANGAN	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN

3	MARULIMORA NABABAN	PANDIANGAN	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM
1	DELIMA SAUDURMA	KENTARA	SEKRETARIS PPS
2	MANGELEK SIHOMBING	KENTARA	STAF URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN
3	LENNI SINAGA	KENTARA	STAF URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 14 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI,
ttd.
FREDDY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DAIRI
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,



Agus Pandiangan